



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bpphlhk.jabalnusra@gmail.com

2 Juli 2024

For Immediate Release

Narahubung : Bobbie Janualkapindi
HP : 08158017448

SIARAN PERS

**GAKKUM KLHK TUNTASKAN KASUS PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERBASIS MEDIA
ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI - JAWA BARAT**

Jakarta, 2 Juli 2024. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK telah menuntaskan penyidikan atas nama Sdr.'AS' Bin A tersangka kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media *online*, yaitu 1 (satu) ekor elang ular bido (*Spilornis cheela*) dalam keadaan hidup setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran perdagangan satwa melalui jejaring media *online* (*Tim Cyber Patrol*). Berdasarkan hasil penelusuran tersebut Tim Operasi Balai Gakkum KLHK Jabalnusra Seksi Wilayah I Jakarta, Tim Intelijen dan SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) melakukan penyergapan terhadap terduga pelaku inisial Sdr.'AS' Bin A ketika melakukan proses jual beli Satwa dilindungi tersebut secara *Cash on Delivery* (COD). Tim operasi kemudian mengamankan Sdr. 'AS' Bin A beserta barang bukti ke Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah melalui proses penyidikan yang dilakukan, Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra menjerat pelaku inisial Sdr. 'AS' Bin A dengan "Pasal 40 ayat 2 jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra Taquiuddin mengatakan, "Kami akan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi, mengingat pentingnya fungsi menjaga satwa yang dilindungi untuk Kelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem serta Kawasan Konservasi," tegasnya.

#

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Barang bukti satwa liar elang yang dilindungi Undang-Undang, diamankan oleh Tim Operasi.



Gambar 2. Pelaku sedang dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Balai Gakkum Jabalnusra.



Gambar 3. Proses Identifikasi dan Penitipan Barang Bukti kepada Lembaga Konservasi.



Gambar 4. Proses Koordinasi dan Pengambilan Surat P.21 di Kejari kabupaten Sukabumi

###